

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renstra OPD adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, agar mempunyai keterkaitan yang erat dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana instansi pemerintah harus dapat mewujudkan dan

mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) keberhasilan dan kegagalan program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Agar penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam bentuk Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan RPJMD 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Mewujudkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.
4. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
5. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.
8. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
9. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
10. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
11. Meningkatkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.

12. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
13. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
14. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.

Berdasarkan uraian di atas, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2016 – 2021 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Hukum sebagai unsur staf dalam menjalankan kebijakan Sekretaris Daerah mempunyai tugas antara lain penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota. Sehingga dapat terselenggara dengan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Biro Hukum dalam penyusunan Renstra dan mengacu pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 sehingga dapat mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi unit kerja Biro Hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021, agar terwujud proses pembangunan yang bersinergi dan sebagai pedoman bagi penyusunan program-program yang akan dilaksanakan serta dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu di lingkup Pemerintah Provinsi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum yang berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas dan pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan dan isu strategis pokok program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum terkait program yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tujuan dan sasaran yang tercakup pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada perangkat daerah sesuai dengan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021.
- BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Memuat sinergitas rencana program, dan kegiatan, serta pendanaan yang memuat indikator kinerja OPD dalam pencapaian tahunan.
- BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- BAB VIII: PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum

Biro Hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan. Tugas pokok Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota”.

Biro Hukum dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan serta pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Rincian Tugas Pokok Biro Hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Hukum;

2. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, pembinaan produk hukum Kabupaten/Kota;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan;
4. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
5. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan penataan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan;
7. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
8. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan bantuan hukum litigasi serta penghormatan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
12. Menyelenggarakan evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota
13. Menyelenggarakan penatausahaan biro;
14. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD;
15. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat struktur organisasi Biro Hukum terdiri atas :

I. Kepala Biro Hukum

II. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Biro Hukum dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;
- c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II.

2. Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum;
- b. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM;
- c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah I;
- b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah II;
- c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kab/Kota Wilayah III.

1. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi penatausahaan biro, serta pengkajian produk hukum daerah provinsi.

Adapun rincian tugas Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap bahan penyusunan draft Peraturan Daerah, draft Peraturan Gubernur dan draft Keputusan Gubernur;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembahasan draft Peraturan Daerah dan draft Peraturan Gubernur;
- d. Memfasilitasi proses penyusunan draft Peraturan Daerah, draft Peraturan Gubernur dan draft Keputusan Gubernur;
- e. Melakukan koordinasi dengan bagian dokumentasi, bantuan hukum dan HAM mengenai hasil produk hukum yang telah ditetapkan;
- f. Melakukan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
- g. Menyelenggarakan pelaksanaan tata usaha biro;
- h. Melakukan fasilitasi kelancaran tugas biro;
- i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bagian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;

c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II.

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:

a. Kepala Bagian : 1 Orang

b. Kepala Sub Bagian : 3 Orang

c. Staf : 8 Orang

2. Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi bantuan hukum dan HAM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, konsultasi pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;

b. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;

Rincian tugas Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun program kerja bagian Dokumentasi, bantuan Hukum dan HAM;

b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;

c. Pelaksanaan penyiapan/pemberian advis hukum terhadap permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi;

d. Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi untuk penanganan perkara di pengadilan;

e. Pelaksanaan penyiapan dan menyusun pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi;

f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dengan OPD terkait;

- h. Pelaksanaan penyiapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan hukum terkait permasalahan hukum;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Dokumentasi, bantuan hukum dan HAM;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM membawahi:

- a. Sub Bagian Sengketa Hukum;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 3 Orang
- c. Staf : 5 Orang

3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Kabupaten/kota serta koordinasi, evaluasi, pengkajian, fasilitasi, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah serta pelaporan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bagian Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan kabupaten/kota, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

- b. Mengkoordinasikan pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan bupati/walikota.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi serta fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Adapun rincian tugas Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait, guna evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pelaksanaan pemberian nomor register terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga terkait.
- h. Pelaksanaan inventarisasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- i. Pelaksanaan pemberian pendapat hukum terhadap konsultasi Pemda Kab/Kota dan/atau DPRD Kab/Kota terkait materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah Kab/Kota sebelum disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.
- j. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota sesuai perencanaan.
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bagian bina produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.


Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota membawahi:

- a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
- b. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II;
- c. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Kepala Bagian : 1 Orang
- b. Kasubag : 3 Orang
- c. Staf : 5 Orang

Secara ringkas dapat digambarkan struktur organisasi Biro Hukum sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Biro Hukum

1. Sumber Daya Manusia

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas **34 orang Karyawan/Karyawati** yang terdiri atas **33 karyawan/karyawati dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Outsourcing.** PNS Biro Hukum tersebut di atas, selanjutnya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

- Pria : 14 orang
- Wanita : 18 orang

b. Golongan

- Golongan II : 2 orang
- Golongan III : 22 orang
- Golongan IV : 8 orang

c. Eselon

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 3 orang
- Eselon IV : 9 orang

2. Sumber Daya Aset

Selain sumber daya manusia yang dimiliki, dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, SDM yang ada didukung oleh sarana maupun peralatan kerja yang meliputi :

No.	Nama Barang	Tahun Perolehan	Keadaan Barang	Jumlah
1	PC Desktop+Monitor	2011	Baik	2
2	Buku Bacaan/ Peraturan Perundang-undangan	2011- 2015	Baik	
3	PC All In One	2012- 2015	Baik	11
4	PC All In One	2017-P	Baik	1

5	PC Server JDIH	2015	Baik	1
6	Laptop/Notebook	2011-15	Baik	11
7	Kendaraan Dinas Roda 4/ Eselon II	2011	Baik	1
8	Printer	2011-	Baik	11
9	Mesin Tik		Baik	1
10	Kendaraan Dinas Roda 2/Caraka	2014- 2015	Baik	2
11	Lemari Arsip		Baik	11

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan penyusunan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD dan instansi vertikal;
- c. Mengadakan rapat untuk klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah Provinsi dengan OPD dan instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD;
- e. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- f. Koordinasi penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

- g. Melakukan koordinasi dengan OPD dan instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - i. Melakukan proses penandatanganan Ranperda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD atau yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Mendagri.
 - j. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
2. Pelayanan Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

Pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi dan perpustakaan. Secara umum pelayanan dokumentasi, bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin yang mempunyai permasalahan hukum;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan hukum pada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pertimbangan hukum kepada Gubernur terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi Kepala Daerah;
- d. Memberikan bantuan hukum kepada OPD yang berperkara di pengadilan;
- e. Melakukan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang berspektif HAM;
- f. Melakukan review produk hukum daerah yang berspektif HAM;
- g. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur Biro Hukum sebagai kuasa hukum pemerintah daerah.

- h. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
 - i. Menyediakan informasi produk hukum daerah dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - j. Mendokumentasikan Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
 - k. Menyelenggarakan pelayanan bidang perpustakaan.
3. Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum pelayanan produk hukum daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menerima surat permintaan evaluasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat;
- b. Menerima surat permintaan klarifikasi produk hukum daerah kabupaten/kota se Sumatera Barat;
- c. Menerima surat permintaan fasilitasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota;
- d. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- e. Melaksanakan rapat dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dengan tim pembahas;
- f. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;

- g. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait dalam rangka evaluasi, klarifikasi serta fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- h. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Fasilitasi kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk konsultasi produk hukum daerah kabupaten/Kota
- j. Pemberian Nomor Register Ranperda Kab/Kota.

Gambaran umum kinerja Biro Hukum periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan peraturan perundang-undangan

Gambaran umum kinerja pelayanan peraturan perundang-undangan yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Produk hukum daerah yang telah ditetapkan pada periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN GUBERNUR	KEPUTUSAN GUBERNUR
2011	15	86	628
2012	17	103	926
2013	8	78	1072
2014	16	104	1057
2015	13	80	975

- b. Ditetapkannya Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah. Adapun Peraturan Daerah yang dimaksud pada periode Renstra 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pemerintahan

- Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

2) Bidang Ekonomi dan Keuangan

- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas

3) Bidang Pemberdayaan Manusia

- Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

4) Bidang Sumber Daya Daerah

- Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan

5) Bidang Lingkungan Hidup

- Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Irigasi
- Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan
- Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

6) Bidang Kesehatan

- Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato
- Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV-AIDS
- Perda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies
- Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberian Air Susu Ibu

2. Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM

Gambaran umum kinerja pelayanan bantuan hukum dan HAM yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- b. Ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan setiap tahun
- c. terselesaikannya permasalahan hukum yang menyangkut/menggugat Pemerintah Daerah di Pengadilan
- d. Tersalurkannya dana bantuan advokasi bagi masyarakat miskin melalui lembaga/organisasi bantuan hukum
- e. Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RANHAM Provinsi Sumatera Barat.

Perkara yang penanganannya dilakukan Biro Hukum

No.	JENIS PERKARA	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	KET
1	TAHUN 2011 Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2010/PN-PSB	An. Sdr. Mursidi	Gubernur Sumbar Cs	Pemberhentian sebagai anggota Partai PPRN.	Inkracht/Tergugat menang, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke verklaar)
2	Perkara Perdata No. 01/Pdt.G/2011/PN-PSB	An. Nazaruddin . Z. Rajo Bangkalang Cs	Gubernur Sumbar Cs	Tanah Asset Pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Pasaman Barat	Putusan Damai kedua belah pihak
3	Perkara Perdata No. 10/Pdt.G/2011/PN-LB-BS	An. Jasman Malin Saidi	Gubernur Sumbar Cs	Objek perkara berupa tanah Pusdiklat Regional Bukittinggi seluas 2270 M2	Tergugat/Gubernur menang
4	Perkara TUN No. 22/G/TUN/2011/PT UN-PDG.	An. Mursidi	Gubernur Sumbar	Objek perkara Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-270-2011 tanggal 13 Juni 2011	Inkracht/ Gubernur menang
5	Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2011/PN-MR	Anwar Cs.	Ali Umar, Kepala Satgas Balai Benih Induk Tanaman Padi Sungai Dareh Diperta Prov. Sumbar	Tanah Asset Pemprov. Sumbar di Dharmasyraya	Proses Persidangan Banding

1.	TAHUN 2012 Perkara TUN No. 209/G/TUN/2011/P TUN-JKT.	PT. Dharma Perdana Muda (jo) PT. Bangun Kharisma Prima	Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Pembayaran penyesuaian harga pelaksanaan pekerjaan.	Banding
2.	Perkara TUN No. 07/G/TUN/2012/PT UN-PDG	Putu Eka Pristiwasa.SE	Sekretaris Daerah Provinsi	Keputusan Gubernur No.821/3934/BKD-2011 ttg Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural	Banding
3.	Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2012/PN.-Muaro		UPTD Balai Benih Sijunjung Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat	-	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung
4.	Perkara TUN No. 17/G/TUN/2012/PT UN-PDG	Drs.Ismet Syaf Direktur CV.Morus Agung	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Balai Inseminasi Buatan Tuah Sakato Dinas Peternakan SUMBAR	Surat Kuasa KPA Pengadaan Belanja Bibit Ternak Pejantan Bull Asal Australia Tahun Anggaran 2012 , Nomor 524.05/61/BIB TS 2012 perihal Pembatalan Surat SPPBJ tanggal 25 Juni 2012.	Proses persidangan di PTUN

1.	TAHUN 2013 Pidana Nomor 134/Pid.B/2013/ PN.PDG di Pengadilan negeri Klas I A Padang	Yuliar,DKK (Terdakwa)	-	Pengrusakan Pasal 170 Ayat (1) KUHP	Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang.
2.	Perdata Nomor 07/PDT.G/2013/PN. LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping	Syamsiar	Nuruma.Cs	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumatera Barat
3.	Perkara Pidana Nomor 149/Pid.B/2013/PN. PDG di Pengadilan Negeri	Rina Wulianti		Pasal 310 Ayat (1) KUHP	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah SUMBAR
4.	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara Nomor 17/G/2013/PHI.PD G di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	PT. Bumi Sarimas Indonesia	Yetri Novita (33 Th)	PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)	Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang
5.	Perkara Perdata Agama Nomor 69/PDT.G/2013/PA.P DG di Pengadilan Agama Klas I A Padang	Devi Susilawati, ST Binti Nasrul	Termohon	Cerai Talak	Proses Persidangan di Pengadilan Agama Klas I A Padang., Pendampingan oleh LBH Wira Ksatria Padang.

6.	Perkara Pidana No. 524/Pid.B/2013/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	Marniwati Pgl. Marni dan Doddy Leon Zulfie Pgl. Dody	Terdakwa /Tidak Ditahan	KDRT UU No. 23 Th. 2004 Pasal 55 ayat 1 KUHP	Tahap Pemeriksaan /Proses di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh PBHI Sumbar
7.	Perkara Pidana No. 525/Pid.B/2013/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang	Sdr. Poppy Cancernia Pgl. Poppy	Terdakwa /Tidak Ditahan	KDRT UU No. 23 Th. 2004 Pasal 351 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997	Tahap Pemeriksaan /Proses di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh PBHI Sumbar
8.	Perkara Pidana No. 51/Pid.SUS/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok	Sdr. Jensen	Terdakwa / Ditahan	Pasal 351 ayat 1 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak	Proses di Pengadilan Negeri Koto baru Solok, pendampingan oleh Koordinator Wilayah Persatuan Advokad Indonesia (PAI) Sumatera Barat
9.	Perkara Pidana No. 120/Pid.B/2013/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok	Sdr. Alfurqan Pgl. Furqan	Terdakwa / Ditahan	Penganiayaan Pasal 351 ayat 2 KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak	Proses di Pengadilan Negeri Koto baru Solok, pendampingan oleh Koordinator Wilayah Persatuan Advokad Indonesia (PAI) Sumatera Barat
10.	Perkara Pidana Nomor 49/Pid.C/2013/PN.PDG di Pengadilan negeri Klas I A Padang.	Tommy Hermansyah Putra M. Fajri	Terdakwa	Pasal 362 KUHP jo UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak	Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, pendampingan oleh LBH Padang

1.	TAHUN 2014 Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2014/ PN.PDG	Imrawati CS	Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Putusan PN Pariaman tanggal 9 Desember 2014 : Memenangkan Pihak Tergugat.
2.	Perkara Perdata No.66/Pdt.G/2014/ PN. Jkt.Tim	PT. Bangun Kharisma Prima	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Gugatan Wanprestasi dan Ganti Rugi atas pembangunan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.	Proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusan Majelis Hakim memenangkan Tergugat, 19-12-2014
3.	Perkara TUN No. 205.K/2014, PTUN - JKT	PT. Dharma Perdana Muda - PT. Bangun Kharisma Prima Jo (Jointoperation)	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Surat Kepala Lembaga Kebjiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.B.6888/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011,Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga.	Putusan Kasasi Tata Usaha , PTUN -Jakarta, Kepala Kantor Penghubung Perovinsi Sumatera Barat selaku Tergugat II/Terbanding II, Gugatan tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.177/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 12-11-2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur No.209/G/2011-JKT. Tanggal 02 Mei 2012
4.	Perkara Tata Usaha Negara No. 15/G/2013/PTUN- PDG	Nikanor Sagaruk	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-834-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan, 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat / Terbanding /Gubernur Sumbar
5.	Perkara Tata Usaha Negara	E.R. Sapalakkai	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-833-2013 Tanggal 23 Oktober	PTUN Medan , tanggal 3 Juli 2014, memenangkan Pihak

	No. 16/G/2013/PTUN- PDG			2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	Tergugat/ Terbanding/Gubernur Sumbar
6.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN- PDG	Chandra CS	Gubernur Sumbar (Tergugat III)	Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak dan mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat	Dalam proses persidangan di PN Padang,
7.	Perkara Tata Usaha Negara No.20/G/2014/PTU N-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur No 555-673- 2014 tanggal 2 September 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018	Dalam proses persidangan di PTUN Padang
8.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2013/PN- TJP	Endrijon	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171—2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	Putusan Pengadilan Tanjung Pati 03-03-2014 ,Gugatan Gugur,
9.	Perkara Tata Usaha Negara No. 14/G/2013/PTUN- PDG	Isar Tailelu	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 - 832 - 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Isar Tailelu, tanggal 23 Oktober 2013.	PTUN Padang , 20 Maret 2014, memenangkan Pihak Tergugat /Gubernur Sumbar

1	TAHUN 2015 Peradilan Tingkat Pertama 1. Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN-PDG		Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Putusan PN Pariaman tanggal 9 Desember 2014 : Memenangkan Pihak Tergugat.
2	Peradilan Banding 1. Perkara Perdata No.02/Pdt.G/2014/PN.PRM	Imrawati CS	Pemrov Sumbar Cq. Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	Tanah di atasnya ada bangunan Puskesmas Pembantu di Nagarian Campago Kec. V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.	Mengajukan Upaya banding Ke pengadilan Tinggi tanggal 22 Januari 2015.
3	Perkara Perdata No. 205.K/2014, PTUN - JKT	PT. Dharma Perdana Muda - PT. Bangun Kharisma Prima Jo (Jointoperation)	Kepala Kantor Penghubung Pemprov. Sumbar	Surat Kepala Lembaga Kebjiakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.B.6888/LKPP/D.IV/06/2010 tanggal 15 Juni 2010, perihal Petunjuk Mengenai Penyesuaian Harga dan Surat Kepala Kantor Penghubung Pemerintah provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 641/450/KPHB-TU/X-2011 tanggal 25 Oktober 2011,Perihal Pembayaran Penyesuaian Harga.	Putusan Kasasi Tata Usaha, PTUN -Jakarta, Kepala Kantor Penghubung Perovinsi Sumatera Barat selaku Tergugat II/Terbanding II, Gugatan tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.177/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 12-11-2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur No.209/G/2011-JKT. Tanggal 02 Mei 2012
4				Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-834-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan, 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat / Terbanding /Gubernur Sumbar

5.	Perkara Tata Usaha Negara No. 16/G/2013/PTUN-PDG	E.R. Sapalakkai	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-833-2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	PTUN Medan , tanggal 3 Juli 2014, memenangkan Pihak Tergugat/ Terbanding/Gubernur Sumbar
6.	Perkara Perdata No. 77/Pdt.G/2014/PN-PDG	Chandra CS	Gubernur Sumbar (Tergugat III)	Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Hak dan mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat	Dalam proses persidangan di PN Padang,
7.	Perkara Tata Usaha Negara No.20/G/2014/PTUN-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur No 555-673-2014 tanggal 2 September 2014, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2014-2018	Dalam proses persidangan di PTUN Padang
8.	Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2013/PN-TJP	Endrijon	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171—2013 Tanggal 23 Oktober 2013 Tentang PAW Anggota DPRD Kab. Kep. Mentawai	Putusan Pengadilan Tanjung Pati 03-03-2014,Gugatan Gugur.
9.	Perkara Tata Usaha Negara No. 14/G/2013/PTUN-PDG	Isar Tailelu	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 - 832 - 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai Pengganti Antar Waktu atas nama Isar Tailelu, tanggal 23 Oktober 2013.	PTUN Padang, 20 Maret 2014, memenangkan Pihak Tergugat /Gubernur Sumbar

Adapun bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2011 dengan dukungan dana Rp. 70.044.000,- realisasi sebesar Rp. 57.403.625,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) LBHI Padang Perkara No. 05/Pdt.G/2011/PN.PIN di Pengadilan Negeri Painan
- 2) LBH-AS-SAKINAH Bukittinggi Perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN.LBS di Bukittinggi
- 3) LBH As Sakinah Bukittinggi Perkara No. 03/Pdt.G/2011/PN.LBS
- 4) Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat, perkara No. SP Han/71/XI/2011Reskrim/08-II-2011 tindak pidana pencurian motor.

b. Tahun 2012 dengan dukungan anggaran Rp. 53.170.000,- realisasi Rp. 45.972.500,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1) YLBH Padang perkara No. 18/PDT/G/2012/PN-PDG
- 2) LBH As Sakinah perkara No. 15/PDT.G/2011/PN-BT
- 3) LBH PAHAM perkara No. 03/PDT/G/2011/PN.KBR
- 4) Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat perkara pidana
- 5) LBH ASSAKINAH Bukittinggi perkara perdata No.02/PDT-G/2012/PN-LB BS
- 6) LBH ASSAKINAH Bukittinggi perkara perdata No.05/PDT-G/2012/PN-LB BT

c. Untuk Tahun 2013 dianggarkan dana Rp.106.979.700,- untuk 8 (delapan) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara Perdata Register No. 0438/Pdt.G/2013/PA.PDG Di Pengadilan Agama Klas 1A Padang, Tergugat Nurhayati (Termohon) pendampingan dari Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.
- 2) Perkara Pidana Register No. 696/PID.B/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Terdakwa Muslim yang dikenakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP, pendampingan oleh PBHI Wil. Padang.

- 3) Perkara Pidana Register No. 105/Pdt.G/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Tergugat Rukiah, sengketa tanah, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria Padang.
- 4) Perkara Pidana Register No. 02/Pid.B/2013/PN.SLK Di Pengadilan Negeri Solok, terdakwa Fitrayanda, dituntut atas 5 tahun penjara/kurungan, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Solok.
- 5) Perkara Pidana Register No. 04/Pid.B/2013/PN.KBR Di Pengadilan Negeri Solok, terdakwa Jon, dituntut atas 5 tahun penjara/kurungan, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) Solok.
- 6) Perkara Pidana Register No. 29/Pid.B/2013/PN.PIN Di Pengadilan Negeri Painan terdakwa Armen Darmawi kasus Pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 55 KUHP dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Painan, pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.
- 7) Perkara Pidana No. 737/Pid.B/20143PN.PDG Di Pengadilan Negeri Padang terdakwa Ardi kasus penganiayaan , dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, pendampingan oleh pusat Advokasi Hukum dan HAM.
- 8) Perkara Pidana No. 453/Pid.B/2013/PN.PDG Di Pengadilan Negeri Padang terdakwa Indra Afrizal dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang, pendampingan oleh LBH Padang.

d. Untuk Tahun 2014 dianggarkan dana Rp.106.320.000,- untuk 10 (sepuluh) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara Perdata Register 1048/Pdt.G/2014/PA.PDG di Pengadilan Agama Klas I A Padang (Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Agama Klas I A Padang, pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang)
- 2) Perkara Perdata Nomor 144/Pid.B/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok (Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Solok
- 3) Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh

- Perhimpungan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat)
- 4) Perkara Pidana Nomor 375/Pid.B/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang (Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat)
 - 5) Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok)
 - 6) Perkara Pidana Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok)
 - 7) Perkara Pidana Nomor 170-PID.B/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I A Padang (Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)
 - 8) Perkara Pidana Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.PSB di Pengadilan Negeri Pasaman Barat (Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
 - 9) Perkara Pidana Nomor 426/Pid.Sus.Prk/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas IA Padang (Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang)
 - 10) Perkara Pidana Nomor 108/Pid.B/2014/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok (Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok

e. Tahun 2015 dianggarkan dana Rp.106.320.000,- untuk 10 (sepuluh) buah perkara dengan rincian sebagai berikut:

No.	JENIS PERKARA	PENGGUGAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Perdata Nomor 1048/Pdt.G/2014/ PA.PDG di Pengadilan Agama Padang.	Sessi Yanti (Penerima Bantuan Hukum)	Yeri Aswadi	Gugat Cerai	Pendampingan oleh Kantor Hukum Fiat Justitia Padang.	
2.	Perkara Perdata Nomor 144/PID.B/2014/PN.KBR di		Syafrizal (Penerima Bantuan Hukum)	Pembunuhan Berencana Pasal 340	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum	10 Perkara

	Pengadilan Negeri Koto Baru Solok Kab.			& 351 (2) KUHP	Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
3.	Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok	Basrun	Metprizal (Penerima Bantuan Hukum)	Sengketa Tanah	Pendampingan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat
4.	Perkara Pidana Nomor 375/Pid.B/2015/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang		Zayartis (Penerima Bantuan Hukum)	Tindak Penggelapan	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
5.	Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok	Ahmad Syafei, Desriwiya ti	Nasrul, Samsuardi, Saidina Umar (Penerima Bantuan Hukum)	Sengketa Tanah	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok

3. Pelayanan Bina produk hukum Kabupaten/Kota

Gambaran umum kinerja pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 dapat terlihat dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diklarifikasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

NO.	PRODUK HUKUM	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Peraturan Daerah	251	115	86	79	107
2.	Rancangan Peraturan Kab/Kota	-	-	67	32	32
4.	Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	-	51	40	83	102

4. Pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan

Gambaran umum kinerja pelayanan dokumentasi dan perpustakaan yang telah dicapai pada periode Renstra 2011-2015 yaitu sebagai berikut:

- a. Terdokumentasinya lembaran daerah dan lembaran lepas produk hukum daerah
- b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh SKPD/instansi terkait
Menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Secara ringkas kinerja pelayanan Biro Hukum pada Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel T-C.23, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendanaan dapat dilihat pada tabel T-C.24, berikut ini

Tabel. T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum
Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah provinsi.			Produk hukum daerah Provinsi	10	11	15	15	15	15	17	8	16	13	150%	155%	53%	107%	87%
2.	Terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan.			Jumlah rancangan produk hukum yang dibahas dengan OPD terkait	75	75	85	85	85	86	103	78	104	80	115%	137%	92%	122%	94%
3.	Terlaksananya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.			Permohonan dari OBH/ Pengacara untuk bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu berperkara di Pengadilan	4	4	10	8	12	4	6	8	10	5	100%	150%	80%	125%	42%
4.	Terlaksananya koordinasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan Peraturan Daerah yang bernuansa HAM.			Terlaksananya koordinasi antar instansi terkait dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan RANHAM 2011-2015	2	2	2	3	6	2	2	2	3	6	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Terlaksananya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara gugatan terhadap Pemerintah Daerah.			Gugatan masyarakat yang masuk kepada Pemerintah daerah provinsi	3	3	6	6	3	5	4	10	9	9	167%	133%	167%	150%	300%
6.	Meningkatnya budaya sadar dan taat hukum di masyarakat			Aturan tentang peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan	100	100	250	200	100	100	100	250	200	100	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi hukum			Bahan Lembaran Daerah dan Lembaran lepas	330	335	300	300	300	330	335	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang dievaluasi dalam rangka pembinaan.			Jumlah Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	130	130	130	70	20	0	0	67	32	32			52%	46%	160%
9.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan.			Jumlah Perda Kab/Kota yang diklarifikasi	120	120	130	60	45	251	115	86	79	107	209%	96%	66%	132%	238%
10.	Meningkatnya kajian terhadap perkara dan peraturan DPRD kab/kota			Draft Peraturan KDH Kab/Kota dan Peraturan DPRD Kab/Kota		30	35	50	50		51	40	83	102		170%	114%	166%	204%

Tabel. T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Hukum
Provinsi SumateraBarat

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah provinsi.	582.029.820	776.556.100	859.460.400	810.119.400	683.815.380	559.495.175	840.886.875	563.545.950	558.187.300	588.589.700	96%	108%	66%	69%	86%	101.785.560	29.094.525
Terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan.	159.800.000	159.800.000	175.278.600	159.864.600	131.318.700	139.180.800	143.528.000	163.617.300	122.225.300	144.738.900	87%	90%	93%	76%	110%	(28.481.300)	5.558.100
Terlaksananya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.	35.366.000	35.366.000	121.720.000	112.120.000	122.340.000	32.044.625	45.972.500	94.300.000	95.203.055	89.519.000	91%	130%	77%	85%	73%	86.974.000	57.474.375
Terlaksananya koordinasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan Peraturan Daerah yang bernuansa HAM.	34.678.000	34.678.000	34.678.000	34.678.000	63.461.400	25.359.000	25.924.700	26.985.500	28.676.225	39.493.000	73%	75%	78%	83%	62%	28.783.400	14.134.000

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara gugatan terhadap Pemerintah Daerah.	115.456.000	116.016.800	292.503.000	272.703.000	145.851.970	125.435.775	155.109.600	193.241.200	366.986.255	205.986.450	109%	134%	66%	135%	141%	30.395.970	80.550.675
Meningkatnya budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	44.350.000	44.350.000	44.350.000	44.350.000	42.603.400	40.513.925	40.763.050	39.062.500	38.501.600	30.256.100	91%	92%	88%	87%	71%	(1.746.600)	(10.257.825)
Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi hukum	103.156.400	134.976.000	134.016.000	128.416.000	272.872.000	95.402.600	126.426.000	106.516.400	90.149.100	343.590.600	92%	94%	79%	70%	126%	169.715.600	248.188.000
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang dievaluasi dalam rangka pembinaan.	403.000.000	453.886.200	408.497.700	386.547.600	187.505.200	332.082.275	300.700.375	199.085.200	261.551.710	145.667.750	82%	66%	49%	68%	78%	(215.494.800)	(186.414.525)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan.	168.905.760	184.095.800	159.686.200	159.686.200	193.852.200	143.084.900	123.370.300	110.707.900	140.915.300	166.809.250	85%	67%	69%	88%	86%	24.946.440	23.724.350
Meningkatnya kajian terhadap perkara dan peraturan DPRD kab/kota	-	-	339.425.800	318.905.120	211.948.000	-	-	168.659.300	287.369.300	222.876.840	-	-	50%	90%	105%	211.948.000	222.876.840

Dari gambaran kinerja pelayanan masa lalu yang dikaitkan dengan pengelolaan pendanaan, rata-rata indikator kinerja menunjukkan kinerja yang baik, namun ada faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja pelayanan berdasarkan pendanaan dan hasil realisasi anggarannya sebagai berikut:

1. Pada uraian meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah provinsi yang dapat dikategorikan cukup baik dengan capaian rata-rata pertumbuhan sebesar 29%, dimana hal ini dipengaruhi oleh proses pembahasan suatu produk hukum yang cukup memakan waktu dari sejak diusulkan dalam Propem Perda sampai menjadi suatu produk hukum yang dapat diundangkan.
2. Sedangkan pada uraian terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan. dapat dikategorikan kurang baik dengan capaian rata-rata pertumbuhan sebesar -20%, dimana hal ini dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan manajemen waktu OPD pemrakarsa agar usulan produk hukumnya dapat terakomodir dan dapat diundangkan. Untuk hal ini, Biro Hukum telah mengupayakan proses pengkajian setiap produk hukum yang diusulkan dapat difasilitasi dan terakomodir sesegera mungkin sehingga OPD pemrakarsa dapat menghasilkan suatu produk hukum yang baik dan berkualitas.
3. Terlaksananya koordinasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum dalam penegakan Peraturan Daerah yang bernuansa HAM, dapat dikategorikan cukup baik dengan capaian rata-rata pertumbuhan sebesar 49%, dimana faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat kemauan dan kepedulian pemerintah daerah provinsi, dan kab/kota dalam menghasilkan produk hukum yang berperspektif HAM. Dalam hal ini, telah terlihat hasilnya pada tahun 2017, dimana Provinsi Sumatera Barat, termasuk beberapa kab/kota di Sumatera Barat mendapat penganugerahan menjadi salah satu provinsi dan kab/kota peduli HAM se-Indonesia.
4. Untuk uraian terlaksananya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga

bantuan hukum/pengacara, terlaksananya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara gugatan terhadap Pemerintah Daerah, meningkatnya budaya sadar dan taat hukum di masyarakat, terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi hukum, meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang dievaluasi dalam rangka pembinaan, meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah kab/kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan, dan meningkatnya kajian terhadap perkara dan peraturan DPRD kab/kota dapat dikategorikan baik, dengan capaian rata-rata pertumbuhan di atas 50%, dan secara berkesinambungan meningkat sesuai kebutuhan.

2.4. Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015 telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 80, Peraturan Gubernur sebanyak 530, dan Keputusan Gubernur sebanyak 5105, sebagai bagian untuk mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pembangunan hukum serta perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan nilai-nilai lokal dimiliki oleh Sumatera Barat yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (regelling) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 – 2025.

Sebagai analisis lanjutan, beberapa materi Peraturan Daerah (PERDA) yang akomodatif nilai-nilai lokal antara lain Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan tersendiri yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang, baik hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak dasar hidup manusia, hak milik, hak pendidikan dan mendapatkan pekerjaan serta hak-hak lainnya. Mengenai bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum di pengadilan yang disalurkan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara, masih belum memadai dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Dimana masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum belum dapat dibiayai secara optimal dalam hal jumlah masyarakat miskin yang berperkara yang perlu diberikan bantuan advokasi hukum melalui organisasi bantuan hukum.

Pembangunan hukum terutama pembentukan peraturan daerah, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta peningkatan supremasi hukum walau telah dilakukan, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota, begitu juga pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), namun perlu upaya peningkatan dalam pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas yaitu dengan melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumber daya aparatur perancang peraturan perundang-undangan, pengkajian produk hukum terhadap substansi yang merupakan kewenangan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, bahwa sasaran

pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk hukum daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini, juga perlu dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai lokal Minangkabau ke dalam produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain :

1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di pengadilan.
2. Belum seluruhnya OPD pemrakarsa pembuatan Pergub menyampaikan softcopy.

Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum antara lain:

1. Ketersediaan anggaran.
2. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
3. Tersedianya produk produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsi yang dibutuhkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO HUKUM

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik dan sifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Ini berarti apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesional aparaturnya daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Karena itu reformasi birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu pembangunan daerah yang bersifat strategis yang dimiliki oleh Biro Hukum merupakan isu strategis dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel“, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dimana dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Biro Hukum melaksanakan Misi 2 yaitu Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien dengan sasaran yang hendak dicapai pada

misi ini adalah Meningkatkan Sinergitas Antara Pelaku Pembangunan Dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan dengan indikator sasaran adalah Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Produk Hukum Daerah.

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain peningkatan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan dan dilaksanakan sehingga kewenangan dan peranan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting untuk mendukung aspirasi, inisiatif dan kreatifitas pemerintahan daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Untuk meminimalisir isu-isu tersebut Biro Hukum mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dibidang peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dimaksud terdapat isu-isu strategis menunjukkan tata pemerintahan yang baik, sangat menentukan

keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, sedangkan tantangan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Faktor strategis yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi isu-isu strategis yang perlu dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum daerah sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar suatu produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses

pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/instansi teknis pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum kadang kala terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah.

3. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan

Setiap OPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diprakarsainya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh SKPD/instansi terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan

perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/instansi di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga SKPD/instansi vertikal terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

4. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana

Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang

berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkas permasalahan dapat dilihat pada tabel T-B.35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target	Proses pengkajian dan pembahasan membutuhkan waktu	Manajemen waktu, SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan
2	Produk hukum berperspektif HAM	Kepedulian Pemerintah Daerah	Dukungan peraturan yang lebih tinggi, SDM, dan pendanaan
3	Pembatalan produk hukum daerah kab/kota	Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Kompetensi SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan keterkaitannya pada Biro Hukum dapat diuraikan sesuai dengan tabel T-B.35 diatas, sebagai berikut :

- a. Masalah produk hukum provinsi yang dihasilkan belum sesuai target :
 - Faktor penghambat pelayanan : Manajemen waktu, SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan
 - Faktor pendukung pelayanan : Mengoptimalkan koordinasi antara OPD pemrakarsa dengan legislatif yang difasilitasi oleh Biro Hukum melalui proses pengkajian dan pembahasan produk hukum yang efektif dan efisien dengan dukungan SDM yang kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, serta dukungan pendanaan sesuai kebutuhan agar dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Masalah produk hukum berperspektif HAM :
 - Faktor penghambat pelayanan : Dukungan peraturan yang lebih tinggi, SDM, dan pendanaan
 - Faktor pendukung pelayanan : Menyebarkanluaskan informasi secara intensif melalui sosialisasi kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kab/kota yang difasilitasi oleh Biro Hukum agar kemauan dan kepedulian pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum berperspektif HAM dengan dukungan SDM yang kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, serta dukungan pendanaan sesuai kebutuhan agar dapat menghasilkan produk hukum berperspektif HAM yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Masalah Pembatalan produk hukum daerah kab/kota :
 - Faktor penghambat pelayanan : Kompetensi SDM, terkendala dengan peraturan yang lebih tinggi dan pendanaan

- Faktor pendukung pelayanan : Memfasilitasi pelatihan terhadap SDM yang ada di pemerintah daerah dalam teknis penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan agar menjadi SDM yang andal dan kompeten dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan meminimalisir pembatalan produk hukum daerah oleh pemerintah pusat, serta dukungan pendanaan yang memadai pada aspek SDM dan kegiatan pendukungnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Hukum

Berdasarkan telaahan Renstra pada Biro Hukum tidak terdapat keterkaitan antara Renstra dimaksud dengan Renstra K/L.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan telaahan Renstra Biro Hukum tidak terdapat keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis Reformasi Birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk melaksanakan fungsi pelayanan pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kab/kota sebagaimana pada point 3.2 yang secara jelas diuraikan faktor penghambat dan faktor pendukung pelayanan pada Biro Hukum, serta isu strategis lainnya terkait layanan dokumentasi dan perpustakaan agar bisa mengakses seluruh produk hukum secara sistematis, serta pengembangan pelayanan umum (penomoran produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur/keputusan gubernur) berbasis aplikasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Untuk mencapai tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu “Terwujudnya produk hukum dan perlindungan hukum”, maka diperlukan tujuan organisasi yang harus dicapai dengan menentukan sasaran-sasaran setiap hirarki berdasarkan struktur organisasi beserta dengan ukuran-ukuran pencapaian kinerja berupa indikator-indikator yang tertuang dalam pohon kinerja seperti pada gambar berikut :



Sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Biro Hukum dapat dijelaskan secara rinci pada tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-												
				I (2016)		II (2017)		III (2018)		IV (2019)		V (2020)		VI (2021)		
				Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
1.	Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota	Jumlah produk hukum yang diundangkan	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi, dan diklarifikasi	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.080	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.051	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.181	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.296	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.725	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.564
					Ranperda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 30 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 61	688	Ranperda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 51, Draft PHD Kab/Kota =70	561	Ranperda Kab./Kota = 35 Perda Kab./Kota = 30 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 30, Draft PHD Kab/Kota =70	740	Ranperda Kab./Kota = 40 Perda Kab./Kota = 45 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 40, Draft PHD Kab/Kota =70	825	Ranperda Kab./Kota = 45 Perda Kab./Kota = 50 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 45, Draft PHD Kab/Kota =70	1.114	Ranperda Kab./Kota = 50 Perda Kab./Kota = 50 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 50, Draft PHD Kab/Kota =70	1.010

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-												
				I (2016)		II (2017)		III (2018)		IV (2019)		V (2020)		VI (2021)		
				Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
2.	Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	Jumlah penanganan permasalahan hukum	Peningkatan supremasi hukum	Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan	Perkara = 3	505	Perkara = 3	395	Perkara = 3	597	Perkara = 3	610	Perkara = 3	75	Perkara = 3	684
				Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan	Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10	
				Persentase monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab./Kota	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-											
					I (2016)		II (2017)		III (2018)		IV (2019)		V (2020)		VI (2021)	
					Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
3.	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi hukum secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang dipublikasikan	Meningkatnya sarana informasi hukum	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	100%	274	100%	132	100%	349	100%	388	100%	480	100%	436

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-												
				I (2016)		II (2017)		III (2018)		IV (2019)		V (2020)		VI (2021)		
				Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		
4.	Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola organisasi	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	111	100%	103	100%	123	100%	129	100%	135	100%	142
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	BB		BB		BB		A		A		A	
				Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Hukum, maka diperlukan proses perumusan strategi dan arah kebijakan Biro Hukum yang tercantum pada tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T.-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya produk hukum dan perlindungan hukum			
Misi I : Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan kab./kota	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	1. Optimalisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan produk hukum provinsi dan kab./kota agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum 2. Optimalisasi pemahaman dan teknis aparatur penyusun peraturan perundang-undangan	Penyusunan produk hukum daerah provinsi dan kab./kota yang responsif terhadap pemerintahan yang baik

Misi II : Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM			
Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	Peningkatan supremasi hukum	1.Optimalisasi penyelesaian perkara sengketa hukum 2.Optimalisasi penyaluran dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin 3.Optimalisasi penyusunan dan review produk hukum daerah provinsi yang berperspektif HAM	Penanganan perkara dan permasalahan hukum yang baik serta pengembangan layanan advokasi bantuan hukum sesuai kelayakan dan prosedur peraturan perundang-undangan
Misi III : Mewujudkan sarana dan informasi hukum			
Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi hukum secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum	Meningkatnya sarana informasi hukum	Pengembangan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Peningkatan ketersediaan produk hukum yang terdokumentasi melalui perpustakaan dan portal website

Misi IV : Meningkatnya tata kelola organisasi			
Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju penerapan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut:

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Pembangunan Materi Hukum

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
3. Penyusunan Propem Perda Provinsi
4. Evaluasi, dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah

b. Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM

1. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi
2. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3. Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota
4. Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

c. Program Sarana dan Informasi Hukum

1. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum

d. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

1. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota
2. Klarifikasi dalam rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota
3. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota
4. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota

Program dan kegiatan serta Pendanaan Biro Hukum tahun 2016 – 2021 disajikan pada tabel VI.1 (tabel T-C.27), (terlampir).

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun Awal	Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
						Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1. Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	9.780.000	12	11.740.000	12	14.080.000	12	16.900.000	12	20.280.000	12	24.336.000	72	97.116.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Program/Kegiatan Output: Jumlah pengiriman surat/jumlah surat yang terkirim	-	12	9.780.000	12	11.740.000	12	14.080.000	12	16.900.000	12	20.280.000	12	24.336.000	72	97.116.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	7.000.000	12	8.400.000	12	10.080.000	12	12.100.000	12	14.520.000	12	17.424.000	72	69.524.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Program/Kegiatan Output: Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi	-	12	7.000.000	12	8.400.000	12	10.080.000	12	12.100.000	12	14.520.000	12	17.424.000	72	69.524.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	1	7.000.000	1	8.400.000	1	10.080.000	1	12.100.000	1	14.520.000	1	17.424.000	6	69.524.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Program/Kegiatan Output: Jumlah pembayaran Jasa premi asuransi kendaraan dinas	-	1	7.000.000	1	8.400.000	1	10.080.000	1	12.100.000	1	14.520.000	1	17.424.000	6	69.524.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	12.230.000	12	27.600.000	12	33.120.000	12	39.740.000	12	47.690.000	12	57.228.000	72	217.608.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Alat Tulis Kantor	Program/Kegiatan Output: Jumlah pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor	-	12	12.230.000	12	27.600.000	12	33.120.000	12	39.740.000	12	47.690.000	12	57.228.000	72	217.608.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	44.000.000	12	52.800.000	12	63.360.000	12	76.030.000	12	91.240.000	12	109.488.000	72	436.918.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Program/Kegiatan Output: Jumlah pelaksanaan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	12	44.000.000	12	52.800.000	12	63.360.000	12	76.030.000	12	91.240.000	12	109.488.000	72	436.918.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	3	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	36.000.000	4	43.200.000	4	51.840.000	23	216.040.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Program/Kegiatan Output: Jumlah pelaksanaan penyediaan peralatan kantor	-	3	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	36.000.000	4	43.200.000	4	51.840.000	23	216.040.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	51.720.000	12	62.060.000	12	74.480.000	12	89.370.000	12	107.250.000	12	128.700.000	72	513.580.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Program/Kegiatan Output: Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	12	51.720.000	12	62.060.000	12	74.480.000	12	89.370.000	12	107.250.000	12	128.700.000	72	513.580.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	5.400.000	12	6.480.000	12	7.780.000	12	9.330.000	12	11.200.000	12	13.440.000	72	53.630.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Penyediaan Makanan dan Minuman	Program/Kegiatan Output: Jumlah penyediaan makanan dan minuman	-	12	5.400.000	12	6.480.000	12	7.780.000	12	9.330.000	12	11.200.000	12	13.440.000	72	53.630.000	Tata Usaha Biro
				Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan	-	12	100.680.000	12	120.820.000	12	144.980.000	12	173.980.000	12	208.770.000	12	250.524.000	72	999.754.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
				Kegiatan: Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Daerah	Program/Kegiatan Output: Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	-	12	100.680.000	12	120.820.000	12	144.980.000	12	173.980.000	12	208.770.000	12	250.524.000	72	999.754.000	Tata Usaha Biro

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Data Capaian		Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
						Tahun Awal	Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp											
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1. Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	1	220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.000.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengadaan Meubelier	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah pengadaan Meubelier	-	2	12.000.000	2	14.400.000	4	17.280.000	6	20.740.000	8	24.880.000	8	29.856.000	30	119.156.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	7	50.000.000	7	60.000.000	8	72.000.000	10	86.400.000	12	103.680.000	15	124.416.000	59	496.496.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	3	20.000.000	3	24.000.000	4	28.800.000	4	34.560.000	4	41.470.000	4	49.764.000	22	198.594.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	-	6	6.600.000	6	7.920.000	8	9.500.000	10	11.400.000	12	13.690.000	12	16.428.000	54	65.538.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	-	8	6.600.000	8	7.920.000	8	9.500.000	10	11.400.000	12	13.690.000	12	16.428.000	58	65.538.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	
				Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan: Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset	Outcome: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas Output: Jumlah data aset SKPD dalam bentuk dokumen dan sistem yang telah diperbaharui	-	12	26.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	26.220.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro (pindah program)	
		Rata-rata lamanya PNS mengikuti		Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Outcome: Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Output: Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	-	1	84.720.000	1	101.670.000	1	122.000.000	1	146.400.000	1	175.680.000	1	210.816.000	6	841.286.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun Awal	Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
																					Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1. Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD		Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Output: Terwujudnya pengelolaan kinerja dan keuangan SKPD	-	36	28.050.000	36	33.660.000	36	40.390.000	36	48.470.000	36	58.160.000	36	69.792.000	216	278.522.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
				Kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Output: Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disusun	-	36	28.050.000	36	33.660.000	36	40.390.000	36	48.470.000	36	58.160.000	36	69.792.000	216	278.522.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
				Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Output: Terwujudnya pengelolaan kinerja dan keuangan SKPD	-	50	15.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.540.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro (pindah program)
				Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Output: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang telah disusun	-	50	15.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.540.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro
		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Output: Terwujudnya pengelolaan kinerja dan keuangan SKPD	-	12	97.150.000	12	116.580.000	12	139.890.000	12	167.870.000	12	201.450.000	12	241.740.000	72	964.680.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
		Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		Kegiatan: Penatusahaan Keuangan SKPD	Output: Jumlah pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD	-	12	97.150.000	12	116.580.000	12	139.890.000	12	167.870.000	12	201.450.000	12	241.740.000	72	964.680.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		Program: Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan asset	Output: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas	-	-	-	50	18.650.000	50	22.370.000	50	26.850.000	50	32.220.000	50	38.664.000	250	138.754.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
		Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Output: Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang telah disusun	-	-	-	50	18.650.000	50	22.370.000	50	26.850.000	50	32.220.000	50	38.664.000	250	138.754.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
				Program: Perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan asset	Output: Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas	-	-	-	12	31.460.000	12	37.750.000	12	45.300.000	12	54.360.000	12	65.232.000	60	234.102.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		
				Kegiatan: Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Output: Jumlah data aset SKPD dalam bentuk dokumen dan sistem yang telah diperbaharui	-	-	-	12	31.460.000	12	37.750.000	12	45.300.000	12	54.360.000	12	65.232.000	60	234.102.000	Sub Bagian Tata Usaha Biro		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun Awal	Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten dan kota	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi, dan diklarifikasi		Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Peningkatan kelembagaan, harmonisasi, sinkronisasi produk hukum daerah dan nasional.	Outcome: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Output: 1. Jumlah rancangan produk hukum daerah provinsi yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi 2. Jumlah peserta Rakor Peraturan Perundang-undangan	-	15	144.000.000	15	158.000.000	17	174.000.000	17	191.000.000	15	210.000.000	15	252.000.000	94	1.129.000.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. II	
				Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi	Outcome: Terlaksananya proses penyusunan rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Output: 1. Daftar ranperda provinsi yang akan dimuat dalam Prolegda 2. Rakor Prolegda	-	1 45	97.000.000											1 45	97.000.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. II	
				Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Penyusunan Propem Perda Provinsi	Outcome: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Output: 1. Daftar Propem Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi 2. Jumlah peserta Rakor Propem Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi	-			1	107.000.000	1	118.000.000	1	130.000.000	1	143.000.000	1	171.600.000	5	669.600.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. II	
						-			50		50		50		50		50		250			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						Tahun Awal		Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		
						Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten dan kota	Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas	Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi, dan diklarifikasi		Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Penguatan produk hukum daerah sebagai bagian sistem hukum nasional	Outcome: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Output: 1. Jumlah rancangan produk hukum daerah provinsi yang telah dilakukan penguatan substansi materi 2. Jumlah peserta Legal Drafting	-	15	820.580.000	15	984.690.000	15	1.181.630.000	15	1.417.960.000	15	1.701.550.000	15	2.041.860.000	90	8.148.270.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. I	
				Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Outcome: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Output: Klarifikasi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur oleh Pemerintah Pusat	-	15	74.650.000	15	89.580.000	-	-	49	49	49	49	49	49	192	164.230.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. I (Usulan ganti nama kegiatan di Tahun 2018)	
				Program: Pembangunan Materi Hukum Kegiatan: Evaluasi, dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah	Outcome: Ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum Output: Klarifikasi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur oleh Pemerintah Pusat	-	85	-	-	-	15	107.490.000	15	128.990.000	15	154.790.000	15	185.748.000	60	577.018.000	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Prov. I	
				Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota yang dievaluasi dalam rangka pembinaan.	-	30	201.725.200	30	201.725.200	35	242.070.240	40	290.484.288	45	348.581.146	50	418.297.375	230	1.702.883.448	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota I	
				Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota.	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: 1. Jumlah Perda Kabupaten/Kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan. 2. Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kabag. Hukum Kabupaten/Kota	-	35	227.550.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	227.550.200	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota III	
						-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-		

			Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: 1. Jumlah Perda Kabupaten/Kota yang diklarifikasi dalam rangka pengawasan. 2. Jumlah peserta Rapat Koordinasi Kabag. Hukum Kabupaten/Kota	-	-	-	35	227.550.200	30	273.060.240	40	327.672.288	45	393.206.746	50	471.848.095	200	1.693.337.568	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota III
			Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang diklarifikasi dan dikonsultasikan dalam rangka fasilitasi	-	61	258.973.000	51	211.948.000	30	254.337.600	40	305.205.120	45	366.246.144	50	438.495.373	277	1.836.205.237	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota II
			Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Fasilitasi Terhadap Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang diklarifikasi dan dikonsultasikan dalam rangka fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nama kegiatan diganti
			Program: Peningkatan Penataan Perundang-Undangan Kegiatan: Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Outcome: Ketersediaan produk hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Output: Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dapat disinkronisasikan tindak lanjutnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	-	-	-	-	-	70	354.337.600	70	425.205.120	70	510.246.144	70	612.295.373	280	1.902.084.237	Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota II

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab			
							Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
3. Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum pemerintah provinsi	Peningkatan supremasi hukum	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Tersalurinya bantuan Advokasi hukum bagi	-	10	135.000.000	10	148.000.000	10	163.000.000	10	179.000.000	10	197.000.000	10	236.400.000	60	1.058.400.000	Sub Bagian Bantuan			
				Kegiatan: Bantuan Advokasi hukum bagi masyarakat miskin	masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.																		dan Perlindungan Hukum	
		Persentase monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab./Kota		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Meningkatnya penegakan supremasi hukum	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.000.000	Sub Bagian Bantuan	
				Kegiatan: Sosialisasi dan Monev dalam pelaksanaan RANHAM Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manu	Output: Terlaksananya Sosialisasi Panitia RANHAM Prov, dan Kab/Kota dan Terbentuknya poljra komunitas penyuluh HAM																			dan Perlindungan Hukum
		Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Terlaksananya penanganan perkara gugatan	-	3	162.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	162.000.000	Sub Bagian Penanganan
				Kegiatan: Penanganan perkara di pengadilan.	Output: Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani																			Sengketa Hukum
		Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Terlaksananya penanganan perkara gugatan	-	-	-	3	254.000.000	3	280.000.000	3	309.000.000	3	339.000.000	3	406.800.000	3	406.800.000	15	1.588.800.000	Sub Bagian Penanganan	
Kegiatan: Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi.	Output: Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani																					Sengketa Hukum		
		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan	-	50	39.832.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	39.832.600	Sub Bagian Penanganan		
		Kegiatan: Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota	Output: Jumlah Aparatur yang terlatih dalam penanganan kasus hukum																			Sengketa Hukum		
		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan H	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan	-	200	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	100.000.000	Sub Bagian Bantuan			
		Kegiatan: Penyuluhan Hukum dan HAM	Output: Jumlah peserta penyuluhan hukum dengan SKPD dan Kab/Kota																		dan Perlindungan Hukum			
																					Nama kegiatan diganti Sub Bagian Bantuan			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						Data Capaian		Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
						Tahun Awal	Perencanaan	Target	Rp		Target	Rp										
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		(21)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		Persentase monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab./Kota		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kegiatan: Sosialisasi dan Monev Rencana Nasional Hak Asasi	Outcome: Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM Output: Jumlah kab/kota peduli HAM dan daftar produk hukum berspektif HAM	-	-	-	100	121.000.000	100	133.000.000	-	-	-	-	-	-	200	254.000.000	dan Perlindungan Hukum Sub Bagian Bantuan	
		Persentase monitoring pelaksanaan RANHAM Provinsi dan Kab./Kota		Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kegiatan: Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi	Outcome: Meningkatnya penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM Output: Terlaksananya Monev dan pelaporan RANHAM Prov, dan Kab/Kota serta terinventarisirnya produk hukum daerah berspektif HAM	-	-	-	-	-	-	-	1	146.000.000	1	161.000.000	1	193.200.000	3	500.200.000	dan Perlindungan Hukum Nomenklatur kegiatan dirubah sesuai verifikasi Renja Th 2019 Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum	
				Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kegiatan: Pembinaan Desa Sadar Hukum	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM Output: Jumlah kelompok desa yang sadar hukum di Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan tidak terakomodir alokasi dana dialihkan	
				Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kegiatan: Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM Output: Jumlah peserta Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	75	84.000.000	75	92.000.000	75	102.000.000	-	-	-	-	-	-	225	278.000.000	Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum	
				Program: Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Kegiatan: Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Outcome: Terwujudnya Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM Output: Jumlah peserta Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	75	112.000.000	75	123.000.000	75	147.600.000	225	382.600.000	Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum Nomenklatur kegiatan dirubah sesuai verifikasi Renja Th. 2019	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						Tahun Awal	Tahun 1 (2016)		Tahun 2 (2017)		Tahun 3 (2018)		Tahun 4 (2019)		Tahun 5 (2020)		Tahun 6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD					
						Perencanaan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
4. Terwujudnya budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	Meningkatnya budaya hukum	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat	(4)	Program: Peningkatan Budaya Hukum	Outcome: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	-	50	46.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	46.000.000	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan			
5. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi hukum secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum	Meningkatnya sarana informasi	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumen tasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	(4)	Program: Sarana dan Informasi Hukum	Outcome: Terkelolanya dokumentasi produk hukum daerah dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan			
				Kegiatan: Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	tersedianya fasilitas dalam mengakses informasi hukum	-	1	322.000.000	1	354.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	676.000.000	Hukum dan Perpustakaan	
				Output: 1. Pengelolaan sistem JDIH 2. Jumlah Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Lembaran Lepas	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-
				Program: Sarana dan Informasi Hukum	Outcome: Tersedianya SDM/aparatur pengelola sistem JDIH	-	4	62.942.000	4	75.530.400	4	90.636.480	4	108.763.776	4	130.516.531	4	156.619.837	24	625.009.025	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan			
				Kegiatan: Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Output: Jumlah aparatur yang terlatih dalam mengelola sistem JDIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Program: Sarana dan Informasi Hukum	Outcome: Terkelolanya SIDIH dan kemudahan pengaksesan informasi hukum	-	-	-	-	-	1	389.000.000	1	428.000.000	1	471.000.000	1	565.200.000	4	1.853.200.000	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan			
				Kegiatan: Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Output: Pengelolaan SIDIH serta jumlah pendokumentasian informasi produk hukum daerah dalam bentuk buku berita daerah, lembaran lepas, dan lembaran daerah	-	-	-	-	-	300	-	300	-	300	-	300	-	1.200	-	-	-	-	-
Program: Sarana dan Informasi Hukum	Outcome: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	-	-	-	-	-	50	56.000.000	50	62.000.000	50	68.000.000	50	81.600.000	200	267.600.000	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan							
Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Output: Jumlah peserta sosialisasi perpustakaan bidang hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Program: Sarana dan Informasi Hukum	Outcome: Ketersediaan sarana dan informasi hukum	-	100	51.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000.000	Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan			
Kegiatan: Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan	Output: Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaran bidang urusan pada Biro Hukum memerlukan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Hukum dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Biro Hukum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28, berikut ini :

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
			Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)
1	Jumlah produk hukum provinsi dan Kab./Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	21 (Perda)	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.080	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.051	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.181	Perda = 17 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.296	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.725	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub = 750	1.564	Perda=94 Pergub=510 Kep. Gub=4.500
		75 (PHD Kab/Kota)	Ranperda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 30 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 61	688	Ranperda Kab./Kota = 30 Perda Kab./Kota = 35 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 51, Draft PHD Kab/Kota =70	561	Ranperda Kab./Kota = 35 Perda Kab./Kota = 30 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 30, Draft PHD Kab/Kota =70	740	Ranperda Kab./Kota = 40 Perda Kab./Kota = 45 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 40, Draft PHD Kab/Kota =70	825	Ranperda Kab./Kota = 45 Perda Kab./Kota = 50 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 45, Draft PHD Kab/Kota =70	1.114	Ranperda Kab./Kota = 50 Perda Kab./Kota = 50 Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota= 50, Draft PHD Kab/Kota =70	1.010	Ranperda Kab/Kota=230, Perda Kab/Kota=240, PerKDH/Pert. DPRD Kab/Kota=277, Draft PHD Kab/Kota=350

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
			Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
2	Jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang dapat ditangani	95 (Rata-rata jumlah perkara yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi)	Perkara = 3	505	Perkara = 3	395	Perkara = 3	597	Perkara = 3	610	Perkara = 3	75	Perkara = 3	684	Perkara=18
	Jumlah dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan	Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 10		Perkara = 60
	Persentase Pokja RANHAM Provinsi serta Kabupaten dan Kota yang telah melaksanakan RANHAM	Monitoring pelaksanaan RANHAM dan Produk Hukum berspektif HAM	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6		
			Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
3	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan.	Dokumen produk hukum daerah provinsi	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	274	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	132	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	349	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	388	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	480	Perda = 100 LD Pergub = 100 BD Kep. Gub = 100 LL	436	Perda = 600 (LD) Pergub = 600 (BD) PHD tertentu = 600 (LL)
	Persentase produk hukum daerah provinsi yang dapat didokumentasikan melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	Dokumen produk hukum daerah provinsi melalui portal website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/Sistem JDIH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi perpustakaan bidang hukum	Terlaksananya sosialisasi perpustakaan bidang hukum	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	250 Orang							
	Jumlah Aparatur Kabupaten dan Kota serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Aparatur Kabupaten dan Kota serta masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	

BAB VIII

PENUTUP

Beberapa catatan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 diantaranya:

1. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun ke depan.
2. Hal – hal yang dirasakan memerlukan perkembangan dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Rencana Strategis Biro Hukum dan instansi terkait lainnya.
3. Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2016 – 2021 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
4. Rencana Strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro Hukum menjadi lebih baik.
5. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit organisasi Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang disusun dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk rencana pembangunan jangka menengah juga merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum selama periode 2016-2021.

Padang, 2018

**An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
Ub. KEPALA BIRO HUKUM**



**ENIFITA DJINIS, SH.
Pembina utama Muda
NIP. 19620330 198903 2 004**